

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang bentuk pendapatan yang paling menonjol adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Zakat pendapatan atau profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan nama *Al-Ata'* dan di zaman modern ini dikenal dengan "*Kasbul Amal*". Namun akibat perkembangan zaman yang kurang menguntungkan umat Islam, maka zakat jenis ini kurang mendapat perhatian. Sekarang sudah selayaknya jika mulai digalakkan kembali, kerana potensinya yang memang cukup besar. Sebagaimana firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (Surat Al-Baqarah 2: 267 dalam Beben, 2008).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapatan para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep "hasil usaha" meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia (Beben, 2008).

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat terdiri dari beberapa macam yaitu: zakat maal (harta), zakat uang simpanan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan/profesi, zakat saham dan obligasi, zakat *An'am* (binatang ternak), dan zakat fitrah (Husyin: 2004). Penelitian ini lebih khusus mengkaji tentang zakat profesi. zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendapatkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui suatu keahlian tertentu, (Tokimachi, 2012).

Membayar zakat profesi merupakan anjuran agama, namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan PNS tidak mengeluarkan zakat profesi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kandji, dkk (2011), Ali, dkk (2004), Saesehat (2009), Suprayogi (2011). melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat, menunjukkan bahwa pembayaran zakat dipengaruhi oleh faktor internal dan external (Suprayogi, 8: 2011). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri muzakki yaitu berupa faktor iman, ibadah, keagamaan, keyakinan, motivasi, dan pengetahuan. Sedangkan faktor external merupakan faktor yang berasal dari luar diri atau lingkungan muzakki yaitu berupa lokasi, demografi, budaya, harta kekayaan atau pendapatan, peran ulama, kredibilitas lembaga amil zakat,

peran pesantren, manajemen pengelolaan zakat yang baik, peran ulama, dan regulasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka peneliti bermaksud mengkaji hal yang serupa namun lebih mengkhusus ke pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda, dengan menggunakan faktor internal dan external sebagai variabel bebas yang terdiri dari faktor ibadah, pengetahuan, kredibilitas Lembaga Amil Zakat dan peran pemerintah. Penelitian ini mengkaji tentang zakat profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di bawah naungan Pemda Kabupaten Tolitoli. Pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di Kabupaten Tolitoli belum terkelola dengan optimal, hal ini dapat dilihat pada pengelolaan dana-dana zakat baik dalam hal pengumpulannya maupun pendistribusiannya. Dalam hal pengumpulannya, zakat profesi bagi PNS Pemda Kabupaten Tolitoli pernah diterapkan 5 tahun yang lalu namun karena kurangnya kebijakan pemerintah sehingga sampai saat ini PNS tidak lagi membayar zakat profesi. Dalam hal pendistribusiannya, dana zakat yang terkumpul hanya digunakan untuk konsumtif belum ada pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif. Sebagaimana hasil wawancara dengan pegawai Bazda Kab Tolitoli.

Dalam pengamalan ajaran zakat masyarakat, manajemen Lembaga Amil Zakat berpengaruh dalam pembayaran zakat. Manajemen Lembaga Amil Zakat yang baik akan mampu meningkatkan kepercayaan PNS terhadap lembaga zakat, sehingga pada akhirnya akan mampu

mendorong serta memberikan motivasi bagi PNS untuk membayar zakat. Selain itu kepribadian juga mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengeluarkan zakat profesi. Zakat profesi merupakan hal yang wajib dikeluarkan oleh PNS yang penghasilannya mencapai nisab. Meskipun kebijakan dari pemerintah masih terbatas, dalam hal ini kesadaran dan tanggungjawab dari PNSlah yang diharapkan untuk tetap membayar zakat profesi. Pengetahuan PNS tentang zakat profesi juga mempengaruhi keputusan PNS dalam membayar zakat profesi. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa PNS Kab Tolitoli mengenai zakat profesi hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan PNS seputar zakat profesi masih kurang.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian zakat profesi, khususnya profesi PNS Pemda Kabupaten Tolitoli. Mengingat besarnya potensi zakat profesi dari PNS yang ada di Kabupaten Tolitoli. PNS Kabupaten Tolitoli berjumlah 5883 orang. PNS muslim berjumlah 5.167 yang terdiri dari PNS pria berjumlah 2607 orang dan wanita berjumlah 2560 orang, (Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tolitoli).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Profesi Bagi PNS Muslim Di Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi berbagai masalah, diantaranya:

1. Kurangnya peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda.
2. Manajemen pengelolaan Lembaga Amil Zakat yang masih kurang
3. Rendahnya kesadaran PNS tentang kewajiban membayar zakat profesi.
4. Kurangnya pengetahuan PNS tentang zakat profesi.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besarkah pengaruh faktor ibadah terhadap pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di kabupaten Tolitoli?
2. Seberapa besarkah pengaruh faktor pengetahuan terhadap pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di kabupaten Tolitoli?
3. Seberapa besarkah pengaruh faktor kredibilitas Lembaga Amil Zakat terhadap pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di kabupaten Tolitoli?
4. Seberapa besarkah pengaruh faktor peran pemerintah terhadap pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di kabupaten Tolitoli?

5. Seberapa besarkah pengaruh faktor ibadah, pengetahuan, kredibilitas lembaga amil zakat, dan peran pemerintah, terhadap pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di kabupaten Tolitoli?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor ibadah terhadap pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di Kabupaten Tolitoli.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor pengetahuan terhadap pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di Kabupaten Tolitoli.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor kredibilitas Lembaga Amil Zakat terhadap pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di Kabupaten Tolitoli.
4. Untuk mengetahui pengaruh faktor peran pemerintah terhadap pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di Kabupaten Tolitoli.
5. Untuk mengetahui pengaruh faktor ibadah, pengetahuan, kredibilitas lembaga amil zakat, dan peran pemerintah, terhadap pembayaran zakat profesi bagi PNS Pemda di kabupaten Tolitoli.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi syariah terutama dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat profesi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pemerintah Kab Tolitoli sebagai penentu kebijakan dalam penggalakan zakat profesi bagi PNS. Serta memberikan kontribusi bagi Lembaga Amil Zakat agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat profesi di Kab. Tolitoli.